



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

ZONASI BEBAS HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Dalam Kota di Kabupaten Gayo Lues, dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan menciptakan keindahan kawasan perkotaan, perlu diatur zonasi bebas hewan ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Dalam Kota Kabupaten Gayo Lues;
5. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZONASI BEBAS HEWAN TERNAK DALAM KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang Selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten Gayo Lues;
5. Zonasi bebas hewan ternak adalah batasan wilayah dimana hewan ternak tidak diperbolehkan berkeliaran siang maupun malam hari;
6. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat yang diperlihara masyarakat di sekitar perkotaan yang mana perkembangannya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti Sapi, Kerbau, Kambing, Biri-biri, Kuda dan sejenisnya;
7. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak;
8. Petugas adalah mereka yang karena tugas dan fungsinya ditugaskan untuk melakukan penegakan pelaksanaan peraturan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan zonasi bebas hewan ternak dimaksudkan sebagai pedoman penertiban hewan ternak di zona bebas hewan ternak serta dapat memberikan kepastian hukum berkaitan dengan zona bebas hewan ternak.

Pasal 3

Tujuan penetapan zonasi bebas hewan ternak adalah :

1. Terciptanya kota yang nyaman, tertib dan bebas dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran;
2. Terciptanya kota yang bersih dan indah; dan
3. terjaganya keselamatan pengguna lalu lintas jalan raya.

BAB III
ZONASI

Pasal 4

- (1) Zonasi bebas hewan ternak adalah sebagai berikut :
 - a. Barat : sampai simpang rumah dinas Ketua DPRK;
 - b. Timur : sampai jembatan Leme;
 - c. Selatan : sampai batas jembatan Kampung Gele;
 - d. Utara : sampai jembatan Gunyak.
- (2) Selain zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hewan ternak tidak diperbolehkan lepas berkeliaran di kompleks terminal, kompleks Stadion Seribu Bukit, Sarana Ibadah Komplek Perkantoran dan di Komplek Kawasan Pendidikan.
- (3) Setiap sudut batasan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang plang disertai peta zona bebas hewan ternak.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 5

Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternaknya dengan baik pada siang hari dan menempatkannya dalam kandang pada malam hari atau diikat sehingga tidak berkeliaran.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 6

Pemilik Ternak dilarang mengembalakan dan/atau melepasliarkan ternaknya di zona sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PETUGAS

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 7

Dalam melakukan penertiban ternak pada zona bebas hewan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Petugas wajib :

- a. menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Pengulu tentang zonasi bebas hewan ternak;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. menjaga keselamatan ternak saat sejak penangkapan sampai dikembalikan kepada pemiliknya;

- d. menyampaikan informasi tindakan penangkapan kepada pemilik ternak melalui Pengulu paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan penangkapan, petugas dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang membeli hewan ternak hasil penertiban.

BAB VI

PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Penertiban terhadap ternak yang berkeliaran, dilakukan oleh petugas dan dapat berkerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Untuk kelancaran tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dapat meminta bantuan masyarakat.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemilik ternak yang hewan ternaknya ditertibkan karena berkeliaran di zona yang telah ditetapkan, maka penyediaan pakan ternak selama berada di kandang penampungan menjadi tanggungjawab pemilik ternak.
- (2) Apabila pemilik ternak tidak menyediakan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas berkewajiban menyediakan pakan ternak.
- (3) Dalam hal pakan ternak disediakan oleh petugas, maka pemilik ternak wajib membayar biaya pengganti yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 3 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2006 tentang penertiban Hewan Dalam Kota di Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 11

Jangka waktu pengandangan hewan ternak yang ditertibkan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak diambil oleh pemilik ternak, maka diberlakukan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Dalam Kota di Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 12

Apabila terjadi kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat berkeliarannya hewan ternak, maka segala resiko yang timbul sebagai akibat kerusakan dan/atau kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pemilik ternak.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, Desember 2019 M
Rabiul Akhir 1441 H


BUPATI GAYO LUES, 

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, Desember 2019 M
Rabiul Akhir 1441 H


SEKRETARIS DAERAH, 
H. THALIB